

 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	NOMOR SOP	SOP-BID1-03
	TANGGAL PEMBUATAN	4 Januari 2021
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	Tanggal Saat Ditandatangani
	DISAHKAN OLEH	Kepala Pelaksana BPBD Ida Bagus Suadnyana, SH. M.Si NIP. 19621111 198903 1 028
Sub Bidang Kesiapsiagaan, Pendidikan dan Pelatihan	NAMA SOP	SOP Pembentukan Desa Tangguh Bencana
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 4. Peraturan Menpan & RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan. 6. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng. 7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng. 8. Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. 9. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP 10. perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah	1. Memahami Peraturan tentang Penanggulangan Bencana. 2. Mampu mengoperasikan Komputer minimal Ms. Office 3. Memiliki sikap teliti, tegas dan ramah.	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
SOP Pembentukan Desa Tangguh Bencana, Koordinasi dengan Instansi terkait dalam penanggulangan bencana.	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Kamera / handycam 5. LCD/Proyektor	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila Pembentukan Desa Tangguh Bencana ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka penanggulangan bencana tidak berjalan efektif.	1. SK Panitia dan Narasumber 2. Materi 3. Daftar Hadir 4. Surat Undangan 5. Laporan/ Notulen hasil pelaksanaan kegiatan.	

SOP PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sub. Bidang KPP	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kepala Pelaksana BPBD	Tim Panitia/Narasumber	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kasubbid untuk mempersiapkan bahan pelaksanaan Pembentukan Desa Tangguh bencana.					Disposisi	5 Menit	Disposisi	-
2	Mempersiapkan draft bahan kegiatan pelaksanaan Pembentukan Desa Tangguh bencana					Disposisi	2 Hari	Darft surat undangan Peserta dan Narasumber, draft materi, draft SK Tim	-
3	Memeriksa draft bahan kegiatan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Desa Tangguh bencana. Jika setuju, maka akan diparaf dan diteruskan ke Kepala Pelaksana. Jika tidak setuju, maka akan dikembalikan ke Kasubid untuk diperbaiki.	Tidak		Ya		Darft surat undangan Peserta dan Narasumber, draft materi , draft SK Tim	1 Jam	Darft surat undangan Peserta dan Narasumber, draft materi sosialisasi, draft SK Tim	-
4	Memeriksa draft bahan kegiatan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Desa Tangguh bencana. Jika setuju, maka akan ditandatangani. Jika tidak setuju, maka akan dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki.		Tidak			Darft surat undangan Peserta dan Narasumber, draft materi , draft SK Tim	1 Jam	Surat undangan Peserta dan Narasumber, materi, SK Tim	
5	Memerintahkan Kasubid untuk mengirim undangan ke Peserta dan Narasumber.			Ya		Surat undangan Peserta dan Narasumber, materi, SK Tim	10 Menit	Surat undangan Peserta dan Narasumber, materi, SK Tim	
6	Mengirim surat undangan ke Peserta dan Narasumber.					Surat undangan Peserta dan Narasumber, materi, SK Tim	1 Hari	Surat undangan Peserta dan Narasumber, materi, SK Tim	SOP Surat Keluar
7	Melaksanakan Pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan Peserta dan Narasumber.					Materi dan daftar hadir	Kondisional	Daftar hadir dan hasil notulen pelaksanaan kegiatan.	
8	Membuat draft laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembentukan Desa Tangguh bencana dan menyerahkannya ke Kabid untuk diperiksa.					Daftar hadir dan hasil notulen pelaksanaan kegiatan.	1 Hari	Draft laporan pertanggungjawan pelaksanaan Pembentukan Desa Tangguh Bencana.	
9	Memeriksa draft laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembentukan Desa Tangguh bencana. Jika setuju, maka akan ditandatangani. Jika tidak setuju akan dikembalikan ke Kasubbid untuk diperbaiki.	Tidak				Draft laporan pertanggungjawan pelaksanaan Pembentukan Desa Tangguh Bencana.	1 Jam	Laporan pertanggungjawan pelaksanaan Pembentukan Desa Tangguh Bencana.	
10	Menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembentukan Desa Tangguh bencana dan mendokumentasikannya.		Ya			Laporan pertanggungjawan pelaksanaan Pembentukan Desa Tangguh Bencana.	10 Menit	Laporan pertanggungjawan pelaksanaan Pembentukan Desa Tangguh Bencana.	
11	Menyelesaikan proses Pembentukan Desa Tangguh bencana.								